

**Hak Pilih bagi Penyandang Disabilitas Mental
Ditinjau dari Perspektif Hak Asasi Manusia**
*Rights to Vote for Persons with Mental Disabilities
Viewed from the Human Rights Perspective*

Tony Yuri Rahmanto

Pusat Penelitian dan Pengembangan Hak Asasi Manusia
Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 4-5, Kuningan Jakarta Selatan 12940
Email : tonyscooterist@gmail.com, HP. 081905093663

diterima tanggal 13 Desember 2019, direvisi tanggal 22 April 2019, disetujui tanggal 20 Desember 2019

Abstract

The political dynamics in Indonesia at the end of 2018 were warm again due to the issuance of the Circular Letter of the General Election Commission of the Republic of Indonesia which stated that people with mental disabilities had the right to vote so that they were able to be registered as voters. This seemed to lead to diverse opinions in which the government finally accommodated the rights of persons with mental disabilities but on the other hand, it raised concerns for people with mental disabilities whether to use their voting rights properly and correctly or not. The purpose of this paper was to provide a comprehensive understanding of persons with mental disabilities, to describe the legal basis related to the persons with mental disabilities and to describe the right to vote for the persons with mental disabilities in terms of a Human Rights perspective. This was a normative legal research with a qualitative approach that aimed to uncover facts and to present the circumstances, phenomena, and conditions factually that occurred based on literature studies. This writing described that persons with mental disabilities could actually be given the right to vote in elections because so far there was no prohibition for persons with mental disabilities to obtain their rights. Meanwhile, from the perspective of human rights, the granting of the right to vote for persons with disabilities was absolute because they were also part of citizens who were given the right by the state to be able to participate in a democratic process procedurally.

Keywords: *right to vote, persons with mental disabilities, human rights*

Abstrak

Dinamika politik di Indonesia pada penghujung tahun 2018 kembali hangat disebabkan oleh terbitnya Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia yang menyatakan bahwa penyandang disabilitas mental berhak memperoleh hak pilih sehingga dapat didata sebagai pemilih. Hal tersebut rupanya menimbulkan pendapat beragam dimana akhirnya pemerintah mengakomodir hak penyandang disabilitas mental namun di sisi lain, hal ini memunculkan kekhawatiran bagi penyandang disabilitas mental apakah dapat menggunakan hak pilihnya secara baik dan benar atau tidak. Tujuan penulisan ini untuk memberikan pengertian komprehensif mengenai penyandang disabilitas mental, mendeskripsikan dasar hukum terkait hak pilih bagi penyandang disabilitas mental dan mendeskripsikan hak pilih penyandang disabilitas mental ditinjau dari perspektif Hak Asasi Manusia. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan kualitatif yang bertujuan untuk mengungkap fakta dan menyuguhkan apa adanya keadaan, fenomena, serta keadaan yang terjadi berdasarkan studi kepustakaan. Penulisan ini mendeskripsikan bahwa penyandang disabilitas mental sejatinya tetap dapat diberikan hak pilih dalam pemilihan umum karena sejauh ini tidak ada larangan bagi penyandang disabilitas mental untuk memperoleh haknya. Sementara dari perspektif HAM memandang bahwa pemberian hak pilih bagi penyandang disabilitas adalah mutlak karena penyandang disabilitas mental juga merupakan bagian dari warga negara yang diberikan hak oleh negara untuk dapat berpartisipasi dalam proses demokrasi secara prosedural.

Kata Kunci: *hak pilih, penyandang disabilitas mental, hak asasi manusia*

A. Pendahuluan

Perkembangan politik dan hukum ketatanegaraan di Indonesia kembali menjadi perbincangan menarik pada tahun 2018 dimana telah dilaksanakannya pemilihan kepala daerah secara serentak yang kembali memunculkan pasangan calon tunggal di beberapa provinsi, kemudian dilanjutkan dengan persiapan untuk menghadapi pemilihan calon anggota legislatif, dan pemilihan presiden dan wakil presiden. Namun demikian dari beberapa fenomena tersebut, di penghujung tahun 2018 muncul kembali satu fenomena yang menarik untuk dibahas yaitu berkaitan dengan hak pilih bagi penyandang disabilitas mental yang nantinya juga akan mempengaruhi proses berdemokrasi secara prosedural di Indonesia pada tahun 2019.

Fenomena tersebut muncul ketika Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) menyatakan bahwa orang yang mengalami gangguan kejiwaan atau dengan kata lain disebut dengan penyandang disabilitas mental dapat diberikan haknya sebagai pemilih. (Agusni, 2018) menyatakan bahwa kepastian tersebut dinyatakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI beberapa waktu lalu pada 13 November melalui Surat Edaran Nomor 1401/PL.02.1-SD/01/KPU/CI/2018 meminta KPU di semua provinsi dan kabupaten/kota untuk mendaftarkan warga negara Indonesia (WNI) penyandang disabilitas grahita atau gangguan jiwa/mental dan dimasukkan dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu 2019. Sementara menurut Arief Budiman dalam (Bomantama, 2018) menyatakan pasien gangguan jiwa yang memiliki hak pilih, diwajibkan menyertakan surat keterangan dokter saat akan memberikan suaranya.

Menanggapi fenomena sebelumnya rupanya menyebabkan pendapat yang beragam. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad dalam (Nathaniel, 2018) menyatakan orang dengan gangguan jiwa tidak seharusnya mendapat hak pilih. Lebih lanjut beliau mengatakan bahwa UU Pemilu tidak mengatur secara tegas mengenai larangan orang dengan gangguan jiwa untuk memilih di pemilihan

umum (pemilu), tetapi dalam Pasal 1330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata secara jelas diatur jika orang gila tidak cakap untuk melakukan aktivitas hukum dan itu termasuk memilih dalam Pemilu.

Hal senada disampaikan oleh Ketua DPD Golkar Jawa Barat Dedi Mulyadi dalam (Perdana, 2018) yang meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk mencabut Peraturan KPU Nomor 11 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilu yang memasukkan penyandang disabilitas mental atau orang dengan gangguan jiwa berhak untuk memilih. Lebih lanjut beliau mengatakan bahwa semua warga negara berhak untuk memilih atau dipilih namun dalam kalimat hak warga negara itu ada persyaratan untuk terpenuhinya hak. Salah satunya adalah sehat jasmani dan rohani atau mental.

Namun demikian terdapat pandangan lain menyikapi fenomena hak pilih bagi penyandang disabilitas mental diantaranya Anggota koalisi dari Perhimpunan Jiwa Sehat Indonesia, Yeni Rosa Damayanti dalam (Pratama, 2018) menyatakan bahwa ada lima alasan mengapa penyandang disabilitas harus memiliki hak pilih. *Pertama*, secara filosofis, penyandang disabilitas mental adalah manusia yang memiliki hak asasi yang setara sejak kelahirannya. Salah satu hak asasi manusia (HAM) yang dimaksud adalah hak politik, khususnya dalam hal ini adalah hak memilih, yang dalam pemenuhannya tidak dapat dibatasi oleh negara, kecuali berdasarkan putusan pengadilan atau Undang-Undang. *Kedua*, secara yuridis penyandang disabilitas mental adalah warga negara Indonesia (WNI) yang memiliki hak konstitusional yang sama, Pasal 280 ayat (1) UUD 1945 menyatakan 'Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum'. *Ketiga*, secara medis kapasitas seseorang untuk memilih dalam pemilu tidak ditentukan oleh diagnosis atau gejala yang dialami penderita, melainkan dari kemampuan kognitif (kemampuan berpikir). Anggota koalisi lainnya yang berasal

dari Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia, Mahmud Fasa, menambahkan alasan keempat dari sisi sosiologis dimana perkembangan masyarakat Indonesia, pasca pengesahan UU Penyandang Disabilitas sudah menuju kepada pembentukan lingkungan yang inklusif. Alasan kelima dilihat dari sisi historis. Dari sisi tersebut, pelanggaran hak memilih pada penyandang disabilitas tidak sesuai dengan perkembangan HAM secara internasional karena perkembangan HAM internasional cenderung menjamin hak politik bagi penyandang disabilitas.

Melihat keberagaman pendapat sebelumnya maka menjadi ketertarikan penulis untuk menggali lebih dalam pemenuhan hak khususnya hak politik bagi penyandang disabilitas mental karena berdasarkan data dari Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) tahun 2013 dan data rutin dari Pusat Data dan Informasi Kementerian Kesehatan dalam (Pinterpolitik, 2018), jumlah orang yang mengalami gangguan kesehatan mental terus mengalami peningkatan di Indonesia.


Data Riskesdas 2013 dalam (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2016) menunjukkan prevalensi gangguan mental emosional yang ditunjukkan dengan gejala-gejala depresi dan kecemasan untuk usia 15 tahun ke atas mencapai sekitar 14 juta orang atau 6% dari jumlah penduduk Indonesia. Sedangkan prevalensi gangguan jiwa berat, seperti skizofrenia mencapai sekitar 400.000 orang atau sebanyak 1,7 per 1.000 penduduk. Sementara menurut data *World Health Organization* (WHO) pada tahun 2016, terdapat sekitar 35 juta orang terkena depresi, 60 juta orang terkena bipolar, 21 juta terkena skizofrenia, serta 47,5 juta terkena dimensia. Selain itu, yang lebih mengkhawatirkan adalah pada Maret 2016, pemerintah Republik Indonesia sempat mempublikasikan data bahwa ada sekitar 18.800 Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) yang masih dipasung di Indonesia.

Merujuk data sebelumnya dapat dipahami bahwa dalam faktanya di Indonesia rupanya jumlah penyandang disabilitas mental yang terdata masih banyak dan jika dilihat dari kaca mata politik, banyaknya jumlah penyandang

disabilitas mental tersebut sejatinya juga berpotensi dalam memberikan suara atau hak pilihnya dalam proses demokrasi secara prosedural.

Setelah terbit Surat Edaran KPU RI yang menyarankan penyandang disabilitas untuk dapat dimasukkan dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT), rupanya KPU baik di pusat maupun daerah langsung merespon hal tersebut dengan mencoba melakukan perekaman data bagi penyandang disabilitas tak terkecuali penyandang disabilitas mental.

Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) dalam (Siallagan, 2018) mencatat, ada 43.769 penyandang disabilitas mental yang mempunyai hak pilih dalam Pemilu 2019. Jumlah itu diperkirakan bisa bertambah karena pendataan masih berlangsung. Pada Pemilu 2014 pemilih disabilitas mental hanya 8.717, sedangkan pada Pemilu 2019 mencapai 43.769 orang. Peningkatan tersebut dapat dilihat melalui grafik berikut:



Gambar 1.

Perbandingan Jumlah Pemilih Difabel pada Pemilu Tahun 2014 dengan Tahun 2019.

Sumber: KPU RI dalam Indopos.co.id, 2018.

Namun demikian Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy'ari dalam (Farisa, 2018a) menyatakan bahwa KPU kemungkinan hanya mendata penyandang disabilitas mental yang berada di rumah, berkumpul dengan keluarga, atau sedang dirawat di rumah sakit jiwa. Sebab, pendataan pemilih penyand

dang disabilitas mental bergantung situasi dan kondisi. Paling memungkinkan, pendataan dilakukan dengan bertanya kepada keluarga atau dokter atau tenaga medis yang merawatnya.

(Sa'duddin, 2018) mengatakan bahwa “sejak lahirnya NKRI tahun 1945, negara telah menjunjung tinggi pelaksanaan Hak Asasi Manusia (HAM). Sikap tersebut nampak dari Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang memuat beberapa ketentuan tentang penghormatan HAM warga negara. Sehingga pada praktek penyelenggaraan negara, perlindungan atau penjaminan terhadap HAM dan hak-hak warga Negara (*citizen's rights*) atau hak-hak konstitusional warga Negara (*the citizen's constitutional rights*) dapat terlaksana”.

Hal senada juga disampaikan oleh Menteri Sosial RI Agus Gumiwang Kartasasmita dalam (Humas Kementerian Sosial Republik Indonesia, 2018a) pada Perayaan Hari Disabilitas Internasional Tahun 2018 mengatakan bahwa Negara menjamin kelangsungan hidup setiap warga negara, termasuk penyandang disabilitas yang mempunyai kedudukan hukum dan memiliki hak asasi manusia yang sama sebagai warga negara. Melalui pijakan undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, pemerintah mengajak semua pihak untuk mewujudkan kesamaan hak dan kesempatan bagi penyandang disabilitas menuju kehidupan yang sejahtera, mandiri dan tanpa diskriminasi. Menuju Indonesia yang Inklusi dan Ramah Disabilitas.

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan sebelumnya maka permasalahan dalam penelitian ini adalah apakah yang dimaksud dengan penyandang disabilitas mental; apakah yang menjadi dasar hukum bagi penyandang disabilitas mental dapat memberikan suara dalam proses demokrasi secara prosedural; dan bagaimana hak pilih bagi penyandang disabilitas mental ditinjau dari perspektif Hak Asasi Manusia. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai bahan masukan bagi para *stakeholder* terkait dalam rangka perbaikan regulasi dan perbaikan sistem demokrasi terhadap

pelaksanaan pemilihan umum (pilpres, pileg, dan pilkada) kedepan yang sesuai dengan perspektif hak asasi manusia.

B. Penggunaan Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris melalui studi pustaka dengan pendekatan kualitatif yang bertujuan untuk mengungkap fakta, keadaan, fenomena, variabel dan keadaan yang terjadi saat penelitian berjalan dan menyuguhkan apa adanya. (Muhammad, 2004: h.134) menyatakan bahwa penelitian yuridis empiris merupakan penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. (Sugiyono, 2012: h.291) menambahkan bahwa studi pustaka berkaitan dengan kajian teoritis dan referensi lain yang berkaitan dengan nilai, budaya dan norma yang berkembang pada situasi sosial yang diteliti, selain itu studi pustaka sangat penting dalam melakukan penelitian, hal ini dikenakan penelitian tidak akan lepas dari literatur-literatur ilmiah.

Selanjutnya analisis data dilakukan dengan metode analisis kualitatif dengan penguraian secara deskriptif (pemaparan). Menurut Bogdan dan Biglen dalam (Moleong, 2009: h.248) menjelaskan bahwa analisis data kualitatif merupakan “upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesis, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain. Oleh karena pada langkah ini, data yang diperoleh dari dokumentasi, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier kemudian diolah menjadi sekumpulan data yang terpisah-pisah menurut kebutuhan untuk dapat menjawab pertanyaan yang telah disusun sebelumnya. Setelah dipilah maka data tersebut selanjutnya di-*check and recheck (triangulasi)* untuk ditemukan titik tengah dan akurasi pendapat dari berbagai pandangan sehingga menghasilkan suatu kesim-

pulan sementara atau hasil penelitian yang ada. Dengan kata lain analisis data penelitian menggunakan metode yang disampaikan oleh (Yin, 2011: h.177) dalam melakukan analisis data dengan menggunakan lima fase: (1) *Compiling database* (kompilasi data), (2) *Disassembling data* (pembongkaran data), (3) *reassembling and arraying data* (pemasangan dan penyusunan data kembali), (4) *interpreting* (mengartikan data) dan (5) *concluding* (menyimpulkan).

C. Memahami Penyandang Disabilitas Mental dan Hak yang dimiliki sebagai Warga Negara

Pengertian Penyandang Disabilitas Mental

Menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2008), “penyandang” diartikan dengan orang yang menyandang (menderita) sesuatu. Sedangkan “disabilitas” merupakan kata bahasa Indonesia yang berasal dari kata serapan bahasa Inggris *disability* (jamak: *disabilities*) yang berarti cacat atau ketidakmampuan.

(Rahayu, Dewi, & Ahdiyana, 2013: h.110) berpendapat bahwa istilah disabilitas rupanya digunakan sebagai pengganti istilah penyandang cacat yang mempunyai nilai rasa negatif dan terkesan diskriminatif. Lebih lanjut penulis juga sependapat oleh (Rahayu et al., 2013: h.110) bahwa istilah disabilitas juga didasarkan pada realita bahwa setiap manusia diciptakan berbeda sehingga yang ada sebenarnya hanyalah sebuah perbedaan bukan kecacatan maupun keabnormalan.

Organisasi Kesehatan Dunia atau World Health Organization (WHO) dalam *The International Classification of Impairment, Disability and Handicap* menyatakan bahwa ada tiga definisi berkaitan dengan kecacatan, yaitu *impairment*, *disability*, dan *handicap*. (Sholeh, 2015: h.297) *Impairment* adalah kehilangan atau abnormalitas struktur atau fungsi psikologis, fisiologis atau anatomis. *Disability* adalah suatu keterbatasan atau kehilangan kemampuan (sebagai akibat *impairment*) untuk melakukan suatu kegiatan dengan cara atau dalam batas-batas yang dipandang normal bagi seorang

manusia. *Handicap* adalah suatu kerugian bagi individu tertentu, sebagai akibat dari suatu *impairment* atau *disability*, yang membatasi atau menghambat terlaksananya suatu peran yang normal. Namun hal ini juga tergantung pada usia, jenis kelamin, dan faktor-faktor sosial atau budaya.

Sementara *Convention on The Right Of Person With Disabilities* (CRPD) pada pasal 1 memaknai disabilitas sebagai “orang-orang dengan disabilitas termasuk orang-orang dengan gangguan fisik, mental, intelektual, atau indrawi yang dengan interaksi dengan berbagai hambatan dapat mengganggu partisipasi penuh dan efektif mereka dalam masyarakat dibandingkan dengan anggota masyarakat lainnya.

Secara normatif berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 pada pasal 1 menyatakan bahwa Penyandang Disabilitas adalah “setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak”.

(Shaleh, 2018: h.67) menjelaskan ragam penyandang disabilitas dapat diketahui melalui pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas pertama penyandang disabilitas fisik, yaitu terganggunya fungsi gerak, antara lain amputasi, lumpuh layuh atau kaku, *paraplegi*, *celebral palsy* (CP), akibat *stroke*, akibat kusta, dan orang kecil. Kedua, penyandang disabilitas intelektual, yaitu terganggunya fungsi pikir karena tingkat kecerdasan di bawah rata-rata, antara lain lambat belajar, disabilitas grahita dan *down syndrom*. Ketiga, penyandang disabilitas mental, yaitu terganggunya fungsi pikir, emosi, dan perilaku, antara lain: (a) psikososial diantaranya *skizofrenia*, *bipolar*, *depresi*, *anxietas*, dan gangguan kepribadian; (b) disabilitas perkembangan yang berpengaruh pada kemampuan interaksi sosial di antaranya *autis dan hiperaktif*. Keempat, penyandang disabilitas sensorik,

yaitu terganggunya salah satu fungsi dari panca indera, antara lain disabilitas netra, disabilitas rungu, dan/atau disabilitas wicara. Namun demikian dalam penelitian ini penulis membatasi pada penyandang disabilitas mental.

Secara normatif, dalam penjelasan pasal 4 ayat (1) c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas menyatakan bahwa penyandang disabilitas mental adalah terganggunya fungsi pikir, emosi, dan perilaku, antara lain:

- a. Psikososial diantaranya skizofrenia, bipolar, depresi, anxietas, dan gangguan kepribadian; dan
- b. Disabilitas perkembangan yang berpengaruh pada kemampuan interaksi sosial diantaranya autisme dan hiperaktif.

Sementara berdasarkan keterangan pakar psikiatri dalam (Ismail, 2018), disabilitas mental merupakan kondisi episodik atau tidak permanen. Meskipun penderita mengalami disabilitas sebagian fungsi mental, mereka tetap bisa hidup normal dan mampu menentukan yang terbaik.

Selanjutnya (Kementerian Sosial Republik Indonesia, 2010) Penyandang disabilitas mental adalah individu yang mengalami cacat mental atau gangguan jiwa yang telah dirawat di Rumah Sakit Jiwa dan direkomendasikan dalam kondisi tenang dan oleh karenanya merupakan rintangan atau hambatan baginya untuk melakukan fungsi sosialnya dalam pemenuhan kebutuhan, pemecahan masalah dan kegiatan sehari-hari.

(Murni & Astuti, 2015: h.280) mengatakan bahwa penyandang cacat mental merupakan individu yang mengalami kelainan mental dan/atau tingkah laku akibat bawaan atau penyakit. Individu tersebut tidak bisa mempelajari dan melakukan perbuatan yang umum dilakukan orang lain (normal), sehingga menjadi hambatan dalam melakukan kegiatan sehari-hari.

Namun demikian sejatinya penyandang disabilitas mental erat kaitannya dengan permasalahan gangguan jiwa atau dengan kata lain bermasalah dengan kondisi kejiwaannya.

Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa dalam (Humas Kementerian Sosial Republik Indonesia, 2018) gangguan jiwa merupakan permasalahan yang berkaitan dengan gangguan dalam pikiran, perilaku, dan perasaan yang termanifestasi dalam bentuk sekumpulan gejala dan/atau perubahan perilaku. Permasalahan gangguan jiwa dapat dialami oleh siapa saja, dan dapat menimbulkan beban tidak saja bagi penyandanginya tetapi juga bagi keluarganya, apabila tidak mendapatkan penanganan secara tepat.

Sementara menurut *American Psychiatric Association* dalam (Balitbangkumham, 2015: h.70) mendefinisikan gangguan jiwa sebagai suatu sindrom atau pola psikologis atau perilaku yang penting secara klinis yang terjadi pada seseorang dan dikaitkan dengan adanya distress dan disabilitas atau disertai peningkatan resiko kematian yang menyakitkan, nyeri, disabilitas atau kehilangan kebebasan.

Selanjutnya Kaplan dan Sadock dalam (Balitbangkumham, 2015: h.70) menjelaskan bahwa gangguan jiwa merupakan gejala yang dimanifestasikan melalui perubahan karakteristik utama dari kerusakan fungsi perilaku atau psikologis yang secara umum diukur dari beberapa konsep norma dihubungkan dengan distress atau penyakit, tidak hanya dari respon yang diharapkan pada kejadian tertentu atau keterbatasan hubungan antara individu dan lingkungan sekitarnya.

(Balitbangkumham, 2015) menjelaskan bahwa masalah gangguan jiwa dapat disebabkan oleh berbagai macam faktor, di antaranya:

1. **Faktor biologis**, seperti penyakit fisik kronis, penyakit fisik yang mempengaruhi otak dan penyalahgunaan Napza.
2. **Faktor psikologis**, seperti pola adaptasi, pola penyelesaian masalah, pola mekanisme pertahanan diri dan pola kepribadian.
3. **Faktor sosial**, spiritual seperti pola relasi, sistem dukungan, situasi khusus/krisis, tantangan/tugas-tugas dan stresor atau pemicu.

Namun demikian, dapat dipahami bahwa penyandang disabilitas mental sering kali mengalami masalah yang kompleks. Bukan saja masalah yang terjadi di dalam dirinya seperti halusinasi, waham dan sebagainya, namun yang lebih memperparah permasalahan adalah yang berasal dari luar, yaitu lingkungan sosialnya. Seorang penyandang disabilitas mental akan mengalami kondisi yang lebih parah atau kekambuhan yang sering apabila lingkungan tidak memberikan dukungan dan rawatan yang dibutuhkan.

Oleh karenanya Hubertus dalam (Murni & Astuti, 2015: h.280) mengatakan bahwa penanganan orang dengan gangguan kejiwaan tidak boleh sembarangan, bergantung jenis gangguan yang dialami, penanganannya bisa dengan obat-obatan, terapi atau, kombinasi keduanya. Terapi yang digunakan bisa berupa konseling, terapi perilaku, atau perilaku kognitif.

Lebih lanjut, Prof Sasanto dalam (Murni & Astuti, 2015: h.280) mengatakan bahwa salah satu titik penting untuk memulai pengobatan adalah keberanian keluarga untuk menerima kenyataan. Mereka juga harus menyadari bahwa gangguan jiwa itu memerlukan pengobatan sehingga tidak perlu dihubungkan kepercayaan yang macam-macam. Terapi bagi penderita gangguan jiwa bukan hanya pemberian obat dan rehabilitasi medik, namun diperlukan peran keluarga dan masyarakat guna resosialisasi dan pencegahan kekambuhan.

Dari pernyataan sebelumnya penulis memahami bahwa peran serta masyarakat juga menjadi penting kaitannya dalam menyembuhkan penyandang disabilitas mental dan hal yang demikian menjadi sejalan dengan mengakomodir hak pilih bagi penyandang disabilitas mental karena dengan mengakomodir hak tersebut akan memberikan kesempatan bagi penyandang disabilitas mental untuk terlibat atau kembali bersosialisasi dengan masyarakat yang pada akhirnya akan mempercepat proses penyembuhan terhadap gangguan yang dialaminya akan tetapi dengan catatan bahwa masyarakat tidak lagi membuat stigma negatif kepada para pe-

nyandang disabilitas mental tetapi masyarakat diharapkan untuk menghargai hak-hak para penyandang disabilitas mental tersebut.

Dasar Hukum Penyandang Disabilitas Mental Berhak Memperoleh Hak Pilih

Hak pilih sejatinya merupakan salah satu hak asasi manusia (HAM) yang melekat pada diri manusia dan pelaksanaannya pun dijamin oleh negara. Karena sifatnya hampir sama dengan hak lainnya atau bersifat umum (*universal*) maka hak pilih pun diyakini sebagai hak dasar yang harus dipenuhi tanpa melihat perbedaan atas bangsa, ras, ataupun jenis kelamin.

(Anam, 2011: h.194) menyatakan hak pilih sebagai hak dasar yang dimiliki oleh setiap individu tanpa terkecuali ini, kemudian menuntut kepada setiap individu untuk melaksanakan atau mendapatkan hak tersebut tanpa membentur hak orang lain. Oleh karenanya, perlindungan, penghormatan dan penegakkan HAM sangat gencar di suarakan di Indonesia demi tercapainya kesejahteraan, penghormatan terhadap kemanusiaan, keadilan dan kebahagiaan sebagai umat bernegara.

Jika melihat Undang-Undang Penyandang Disabilitas terbaru saat ini terdapat perubahan paradigma dalam memberikan perlindungan, penghormatan dan pemenuhan hak bagi penyandang disabilitas dimana tidak lagi dilihat dari sisi medis atau kesehatan tetapi dilihat dari sisi pemenuhan dan penghormatan hak.

Kondisi yang demikian rupanya dipengaruhi oleh perkembangan dunia internasional yang menyepakati Konvensi hak-hak penyandang disabilitas (*Convention on the Rights of People with Disabilities – CRPD*) yang disahkan PBB pada Tahun 2006, dan Indonesia meratifikasinya pada 2011. (Nursyamsi, Arifianti, Aziz, Bilqish, & Marutama, 2015: h. 16) menyatakan bahwa Disahkannya CRPD bagaikan membuka lembaran baru bagi perkembangan isu disabilitas. Semenjak itu, secara normatif-formil, pemenuhan hak penyandang disabilitas dipandang sebagai hak asasi manusia, bukan lagi sekadar belas kasih. Dalam konteks yang

demikian, disabilitas dipahami sebagai hambatan yang tercipta karena lingkungan yang tidak mendukung, baik dalam aspek sarana dan prasarana maupun stigma atau pemikiran masyarakat sekitar.

Lebih lanjut, berbicara mengenai perkembangan gagasan demokrasi saat ini juga berdampak pada meningkatnya kepentingan untuk membekali setiap orang dengan perlindungan atas hak pilihnya (*universal suffrage*). Dalam beberapa instrumen internasional maupun nasional, keberadaan hak pilihpun sejatinya diakui dan dilindungi.

Pasal 21 ayat (3) Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) Tahun 1948 menyatakan bahwa “kehendak rakyat harus menjadi dasar kekuasaan pemerintah; kehendak ini harus dinyatakan dalam pemilihan umum yang dilaksanakan secara berkala dan jujur dan yang dilakukan menurut hak pilih yang bersifat umum dan yang tidak membeda-bedakan, dan dengan pemungutan suara yang rahasia ataupun menurut cara-cara lain yang menjamin kebebasan memberikan suara”.

Konvensi Internasional mengenai Hak Sipil dan Politik (*International Covenant on Civil and Political Rights*, ICCPR), yang telah diratifikasi Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005, pada Pasal 25 menyatakan bahwa “Setiap warga negara harus mempunyai hak dan kesempatan, tanpa pembedaan apapun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan tanpa pembatasan yang tidak beralasan: (a) Ikut dalam pelaksanaan urusan pemerintahan, baik secara langsung atau melalui wakil-wakil yang dipilih secara bebas. (b) Memilih dan dipilih pada pemilihan umum berkala yang jujur, dan dengan hak pilih yang universal dan sama, serta dilakukan melalui pemungutan suara secara rahasia untuk menjamin kebebasan dalam menyatakan kemauan dari para pemilih”.

Secara yuridis, penyandang disabilitas mental termasuk Warga Negara Indonesia (WNI) yang memiliki hak konstitusional yang sama sehingga wajib dihormati, dilindungi dan dipenuhi oleh Negara. Pasal 28D ayat (1) Un-

dang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”. Norma tersebut dapat dipahami bahwa secara tegas melarang adanya pembedaan perlakuan dihadapan hukum, termasuk dalam hal pengaturan mengenai hak pilih.

Dasar hukum lainnya juga dapat dilihat melalui Pasal 43 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menegaskan bahwa

- (1) Setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap warga negara berhak turut serta dalam pemerintahan dengan langsung atau dengan perantaraan wakil yang dipilihnya dengan bebas, menurut cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap warga negara dapat diangkat dalam setiap jabatan pemerintahan.

Pasal 148 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan menyatakan bahwa

- (1) Penderita gangguan jiwa mempunyai hak yang sama sebagai warga negara;
- (2) Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi persamaan perlakuan dalam setiap aspek kehidupan, kecuali peraturan perundang-undangan menyatakan lain
- (3) Setiap warga negara berhak turut serta dalam pemerintahan dengan langsung atau dengan perantaraan wakil yang dipilihnya dengan bebas, menurut cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 5 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu juga menyebutkan bahwa Penyandang Disabilitas yang memenuhi syarat mempunyai kesempatan yang sama sebagai pemilih, sebagai calon anggota DPR, sebagai calon anggota DPD, sebagai calon Presiden/

Wakil Presiden, sebagai calon anggota DPRD dan sebagai penyelenggara pemilu.

Selain itu dalam pasal 13 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas secara khusus juga menyatakan bahwa hak politik penyandang disabilitas meliputi:

- a. Memilih dan dipilih dalam jabatan publik
- b. Menyalurkan aspirasi politik baik tertulis maupun lisan;
- c. Memilih partai politik dan/atau individu yang menjadi peserta dalam pemilihan umum;
- d. Membentuk, menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi masyarakat dan/atau partai politik;
- e. Membentuk dan bergabung dalam organisasi penyandang disabilitas dan untuk mewakili Penyandang Disabilitas pada tingkat lokal, nasional, dan Internasional
- f. Berperan serta secara efektif dalam sistem pemilihan umum pada semua tahap dan/atau bagian penyelenggaraannya
- g. Memperoleh aksesibilitas pada sarana dan prasarana penyelenggaraan pemilihan umum, pemilihan gubernur, bupati/walikota, dan pemilihan kepala desa atau nama lain, dan
- h. Memperoleh pendidikan politik

Lebih lanjut Pasal 75 ayat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas menyatakan bahwa

- (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menjamin agar penyandang disabilitas dapat berpartisipasi secara efektif dan penuh dalam kehidupan politik dan publik secara langsung atau melalui perwakilan;
- (2) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menjamin hak dan kesempatan bagi penyandang disabilitas untuk memilih dan dipilih

Selanjutnya Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum pada Pasal ayat (3) menyatakan bahwa Pemilih yang sedang terganggu jiwa/ingatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b sehingga tidak

memenuhi syarat sebagai Pemilih, harus dibuktikan dengan surat keterangan dokter. Namun demikian pasal ini dapat dipahami ketika penyandang disabilitas mental tidak sedang terganggu jiwanya maka dapat dimungkinkan untuk memenuhi haknya sebagai pemilih.

Dasar Hukum lainnya adalah Surat Edaran Nomor 1401/PL.02.1-SD/01/KPU/CI/2018 yang menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum di semua provinsi dan kabupaten/kota wajib mendata warga negara Indonesia (WNI) penyandang disabilitas grahita atau gangguan jiwa/mental dan dimasukkan dalam DPT Pemilu 2019.

Merujuk instrumen internasional maupun instrumen nasional sebelumnya, pada prinsipnya semua penyandang disabilitas tanpa terkecuali sejatinya dapat memperoleh hak pilih dalam pemilihan umum dimana hak tersebut dijamin oleh pemerintah atau Negara melalui perlakuan yang setara dan tidak diskriminatif. Lebih khusus, secara yuridis, penyandang disabilitas mental pun termasuk warga negara Indonesia (WNI) yang memiliki hak konstitusional yang sama, sehingga otomatis haknya wajib dihormati, dilindungi, dan dipenuhi oleh Negara.

Namun demikian, dalam implementasinya juga tidak serta merta penyandang disabilitas mental dapat dengan bebas menggunakan hak pilihnya. (Huzaini, 2018) mengatakan bahwa umumnya penyandang disabilitas mental bersifat kronik dan episodik (kambuhan). Jika periode kambuhan terjadi di hari pemilu, khususnya pada waktu pencoblosan, tentu tidak mungkin memaksakannya datang ke TPS untuk berpartisipasi memberikan suaranya.

Adanya surat rekomendasi yang dibutuhkan dari pihak yang berkompeten dalam hal ini adalah dokter yang merawat si penyandang disabilitas mental tersebut sejatinya dapat menjadi pedoman bagi penyelenggara pemilu untuk tetap dapat menjalankan proses pemilu secara LUBER sehingga penyelenggara pemilu dapat mengakomodir semua masyarakat sebagai warga negara tanpa terkecuali. Hal senada juga disampaikan oleh Ketua KPU Hasyim Ashari

dalam (Farisa, 2018a) yang menyatakan bahwa “dalam hal pendataan penyandang disabilitas mental sebagai pemilih, dokter menjadi pihak yang punya otoritas dalam menentukan yang bersangkutan pada hari pemungutan suara sedang dalam keadaan sehat atau tidak. Itulah alasan kenapa dalam hal penggunaan hak pilih, penyandang disabilitas mental harus ada penjamin oleh pihak yang punya otoritas, yaitu dokter, bahwa yang bersangkutan pada hari H sedang waras dan karenanya yang bersangkutan capak melakukan tindakan hukum untuk memilih.

Pada akhirnya kewajiban negara untuk memenuhi hak politik setiap warga negaranya tanpa terkecuali merupakan sebuah keniscayaan. Karena dengan diberikannya kesempatan kepada setiap orang tanpa terkecuali akan membuat sebuah negara menuju pada tahap demokrasi secara ideal seperti yang disampaikan oleh Robert Dahl dalam yang mengatakan bahwa “dikatakan sebagai Negara demokrasi bila memenuhi unsur-unsur:

- a. *Freedom to form and join organization* (ada kebebasan untuk membentuk dan menjadi anggota perkumpulan);
- b. *Freedom of expression* (ada kebebasan menyatakan pendapat);
- c. *The Right to vote* (ada hak memberikan suara dalam pemungutan suara);
- d. *Eligibility of public office* (ada kesempatan untuk dipilih atau menduduki berbagai jabatan pemerintahan negara);
- e. *The Right of Political Leader to compete for support and votes* (ada hak bagi pemimpin politik berkampanye untuk memperoleh dukungan suara);
- f. *Alternative sources of information* (terdapat beberapa sumber informasi)
- g. *Free and fair election* (adanya pemilihan yang jujur dan bebas);
- h. *Institution for making government politics depend on votes and other expression of preference* (Lembaga-lembaga yang membuat kebijaksanaan bergantung kepada pemilih).

Hak Pilih bagi Penyandang Disabilitas Mental Ditinjau dari Perspektif Hak Asasi Manusia

Dalam sejarah perkembangannya, HAM saat ini tidak lagi menjadi sebuah konsep ideal dalam menjalankan pemerintahan tetapi HAM telah diimplementasikan dalam menjalankan roda pemerintahan. Terlebih ketika berbicara sebagai sebuah negara demokrasi dapat dipahami bahwa Negara sejatinya merupakan pemangku kewajiban untuk menjamin terselenggaranya hak-hak yang terkandung dalam hak asasi manusia dalam bentuk penghormatan (*to respect*), perlindungan (*to protect*) dan pemenuhan (*to fulfill*) yang berlaku bagi seluruh individu atau warga masyarakat dalam negaranya tanpa adanya perbedaan ataupun diskriminasi terhadap hak-hak asasinya.

Keberadaan hak asasi manusia dalam konsepsi Negara hukum yang menganut paham demokrasi di Indonesia pada akhirnya menjadi suatu hal yang paling mendasar. Namun konsepsi pengaturan hak asasi manusia oleh negara tersebut bukan berarti terjadinya pengekangan hak asasi manusia oleh Negara, tetapi dalam konsepsinya adalah pengaturan oleh Negara. (Khairazi, 2015: h.72) menyatakan bahwa dalam suatu Negara yang berdemokrasi, Implementasi hak asasi manusia merupakan suatu keharusan. Tingkatan implementasi demokrasi dan hak asasi manusia juga dipengaruhi oleh peran Negara sehingga implementasi demokrasi dan hak asasi manusia yang berkedaulatan rakyat merupakan cita-cita yang hendak dicapai.

Frans Magnis Suseno dalam (Nurtcahjo, 2006: h.74) menyebutkan bahwa terdapat lima ciri negara demokratis, yaitu Negara Hukum, Pemerintahan yang berada di bawah kontrol masyarakat secara nyata, pemilihan umum yang bebas, prinsip mayoritas, dan adanya jaminan terhadap hak-hak demokratis.

Berdasarkan pendapat sebelumnya, Hak politik rupanya menjadi tanggung jawab negara untuk dapat memenuhi kewajibannya kepada semua warga negara tanpa terkecuali. Hal yang

demikian rupanya juga sejalan dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 melalui Pasal 27 ayat (1) yang menyebutkan bahwa “setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan negara tanpa terkecuali.

Sebagai hak dasar yang dimiliki oleh setiap individu tanpa terkecuali ini, Hak politik atau dikenal dengan *political rights* sebaiknya dapat dipahami juga memberikan ruang seluas-luasnya bagi setiap warga negara untuk ikut serta dalam pemerintahan, menggunakan hak memilih dan hak dipilihnya dalam pemilu serta hak untuk bergabung serta mendirikan partai politik tertentu (Anam, 2011: h.194). Selain itu hak politik bisa kita anggap sebagai jelmaan dari hak konstitusi yang melekat pada diri kita yang bila dilaksanakan bisa menentukan berjalannya sistem demokrasi dalam sistem ketatanegaraan kita. Bisa juga hak tersebut dimaknai sebagai tawaran atas opsi yang diberikan negara untuk ikut serta menentukan siapa pejabat publik yang akan memimpin kita.

Pelaksanaan kedaulatan rakyat, biasa diidentikkan dengan penyelenggaraan pemilihan umum (pemilu). Hal ini dengan pertimbangan bahwa melalui proses pemilu, seluruh rakyat dapat ikut berpartisipasi dalam menentukan pemimpin dengan harapan demi kemajuan bangsa dan negaranya. Pemilu sebagai bentuk demokratisasi di Indonesia semakin nyata dengan adanya amandemen UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang memuat ketentuan tentang pemilihan umum. Hal ini sesuai dengan bunyi Pasal 1 ayat (2) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagaimana telah disebutkan di atas, sebagai salah satu sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat

Paragraf sebelumnya menjadi satu pemahaman dengan *International Covenant on Civil and Political Rights* atau Konvenan Hak Sipil dan Politik atau sering kali disebut dengan singkatan ICCPR, yang merupakan sebuah instrumen hukum internasional yang meng-

atur mengenai hak-hak sipil dan politik setiap individu sebagai warga negara. Pasal 2 dan 3 menyatakan adanya Kewajiban negara demi tercapai atau terpenuhinya hak-hak sipil dan politik dalam ICCPR meliputi menghormati dan menjamin semua orang tanpa diskriminasi menikmati hak-hak yang diakui dalam Konvenan, mengambil langkah-langkah harmonisasi hukum dan perundang-undangan, menjamin adanya tindakan aparaturnegara yang bertugas terkait pelanggaran terhadap hak-hak yang terdapat dalam konvenan, dan menjamin persamaan hak antara laki-laki dan perempuan.

(Halalia, 2017: h.4) mengatakan, dalam kaitannya dengan hak politik bagi penyandang disabilitas merupakan salah satu komponen dari HAM yang juga harus dipenuhi, apalagi dalam tataran negara demokrasi. Sehingga Indonesia sudah semestinya membuka ruang seluas-luasnya bagi masyarakat termasuk masyarakat penyandang disabilitas untuk ikut berpartisipasi dalam ranah politik termasuk ikut serta dalam sistem pemerintahan karena, hak politik sebagai salah satu dari serangkaian hak yang juga dimiliki oleh setiap warga negara termasuk para penyandang disabilitas, memiliki arti penting bagi keberlangsungan dari perlindungan hak asasi manusia dan sistem demokrasi yang berlaku di Indonesia.

Lebih lanjut, Yeni Rosa Damayanti dalam (Farisa, 2018) menyebut, masuknya penyandang disabilitas mental ke dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu bukan merupakan hal yang tiba-tiba. Hak pilih penyandang disabilitas mental lahir dari perjuangan panjang para penyandang dan organisasi masyarakat yang fokus pada isu disabilitas.

Namun faktanya berdasarkan laporan Komnas HAM Tahun 2018 (Hartanto & Yulianti, 2018: h.40) dapat diketahui bahwa stigma yang berkembang di masyarakat saat ini masih menganggap bahwa Penyandang Disabilitas Mental merupakan manusia yang sedang keracunan roh jahat, tidak mampu/cakap dalam mengambil keputusan, dianggap berbahaya, perlu untuk dikonsentrasikan/dikurung, dan

tidak memiliki harapan. Hal inilah yang menjadi penyebab utama perlakuan diskriminatif yang dialami penyandang disabilitas mental. Oleh karenanya stigma tersebut sebaiknya mulai dihilangkan dimulai dari Pemerintah sebagai penyelenggara pemerintahan agar penyandang disabilitas mental tetap dapat memperoleh hak-haknya secara utuh sehingga lambat laun pola pikir masyarakat secara umum akan berubah terhadap stigma negatif yang terlanjur melekat pada penyandang disabilitas mental.

Hal senada juga disampaikan oleh Titi Angraini yang menyatakan bahwa harus diluruskan lagi perspektif dan paradigma masyarakat soal pemilih disabilitas mental. Pendekatan berbasis hak asasi manusia dalam interaksi dengan disabilitas dalam pemilu sangat penting, sebab pemilu memberikan kesempatan untuk meningkatkan partisipasi dan mengubah persepsi publik atas kemampuan penyandang disabilitas.

Pemilu sendiri juga dapat dipahami merupakan salah satu akses bagi penyaluran hak dan partisipasi politik warga negara. Pemilu yang sering disebut-sebut sebagai pesta demokrasi masyarakat, harus melibatkan semua elemen warga negara tanpa terkecuali.

(Daming, 2011: h.22) menyatakan bahwa sangat disadari salah satu indikator penyelenggaraan pemilu yang berkualitas adalah unsur-unsur partisipasi masyarakat. Esensi dari penyelenggaraan Pemilu adalah bentuk pengejawantahan kedaulatan rakyat atau warga negara dalam menentukan perangkat kerja kekuasaan negara. Sehingga hak-hak politik warga negara yang tidak lain adalah bagian dari hak asasi manusia wajib dihormati, dilindungi dan dipenuhi oleh siapapun yang terlibat dalam proses penyelenggaraan Pemilu. Sementara Hal senada juga disampaikan oleh (Fahmi, 2011: h.36) bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menempatkan pemilu sebagai ukuran shahih menentukan berjalan atau tidaknya demokrasi serta sebagai pengejawantahan hak setiap warga negara untuk diberi kesempatan yang sama dan efektif dalam memilih dan untuk dipilih.

Dalam kaitannya dengan HAM, perkembangan hak pilih saat ini rupanya mengalami perkembangan yang sangat pesat dimana setiap warga negara dapat memberikan hak pilihnya maka perdebatan mengenai apakah penyandang disabilitas mental dapat diberikan hak pilih atau tidak sebaiknya dapat diakhiri dengan jawaban bahwa penyandang disabilitas mental dapat diberikan hak pilih yang secara teknis dapat dilakukan pendataan terhadap penyandang disabilitas mental sampai dengan diberikan kesempatan untuk memilih namun dengan catatan kondisi pada saat pemungutan suara, penyandang disabilitas mental dalam kondisi yang baik dan sewajarnya.

Melibatkan penyandang disabilitas sangatlah penting bagi demokrasi. Tanpa keterlibatan semua warga negara, sebuah negara bukanlah demokrasi yang sesungguhnya. Tidak mungkin ada pemilu berintegritas, kalau ada satu saja warga negara yang tereliminasi haknya untuk menggunakan hak pilih. Pelibatan mereka dapat menembus dan merubah stigma sosial terhadap konsep kewarganegaraan dimana memastikan penyandang disabilitas dapat muncul bersama dengan warga negara lainnya sebagai peserta aktif dalam proses politik. Hal yang demikian dapat dipahami bahwa penyandang disabilitas tanpa terkecuali sejatinya dapat juga memainkan peran yang sama dalam proses pemilihan.

Penulis juga memahami bahwa menjadi seorang penyandang disabilitas bukanlah sebuah pilihan hidup, tetapi hal tersebut merupakan pemberian Tuhan Yang Maha Esa. Oleh karenanya, terhadap penyandang disabilitas tetaplah memiliki kedudukan, hak, kewajiban dan peran yang sama tanpa adanya diskriminasi. Pemberdayaan dan peningkatan peran para penyandang disabilitas dalam pembangunan nasional perlu mendapat perhatian dan pendayagunaan yang khusus.

Lebih khusus, pelibatan penyandang disabilitas melalui pemilu sejatinya membuka jalan untuk kebijakan pemerintah secara inklusif yang lebih luas. Jika penyandang disabilitas menunjukkan jumlah dan kepentingan mereka

pada kotak suara, politisi kemungkinan akan lebih cenderung mengembangkan kebijakan yang menarik bagi kelompok ini seperti pendidikan, pekerjaan, transportasi dan pelayanan kesehatan yang inklusif. Dengan berpartisipasi di kehidupan politik, penyandang disabilitas juga memiliki kesempatan memengaruhi kebijakan berentang luas dan membuka peluang untuk memasukkan konsep progresif legal mengenai disabilitas kedalam legislasi nasional ke tingkatan yang lebih tinggi.

Jika melihat kebijakan terbaru yang dikeluarkan oleh KPU RI, sejatinya KPU RI berusaha untuk melindungi hak politik setiap warga negara tak terkecuali bagi penyandang disabilitas mental. Penulis juga sependapat dengan KPU RI namun demikian ketika pelaksanaan pemungutan suara, penyandang disabilitas mental juga perlu mendapat perhatian terutama perlu dilihat kondisi mentalnya apakah sedang mengalami gangguan atau tidak. Penulis juga setuju untuk membuktikan hal tersebut maka perlu ada keterangan atau pernyataan dari ahli yaitu dokter yang merawatnya sehingga dapat dijadikan dasar atau rujukan untuk dapat memenuhi hak pilihnya.

Memang dalam implementasinya masih terdapat beberapa pandangan yang beranggapan bahwa penyandang disabilitas mental dirasakan sulit untuk diberikan hak pilihnya, tetapi jika kita pahami bahwa gangguan jiwa yang dialami oleh penyandang disabilitas mental beragam maka tidak menutup kemungkinan hak-hak mereka dapat terpenuhi. Sebagai contoh penyandang disabilitas mental yang tidak mengalami gangguan jiwa permanen masih dapat disembuhkan sehingga mereka-mereka itulah yang masih memiliki peluang untuk diberikan hak asasi khususnya hak pilih dan hal yang demikian dirasakan menjadi satu poin tersendiri bagi para calon karena satu suara yang diberikan oleh mereka menjadi berharga.

Oleh karenanya stigma negatif terhadap penyandang disabilitas mental tidak dapat diberikan hak pilih sebaiknya segera dihilangkan. Hal yang demikian memiliki alasan bahwa

prinsip-prinsip HAM sejatinya sudah menjadi bagian dari sebuah negara yang menganut paham demokrasi. Salah satu perwujudannya dapat dilihat dari diberikannya pengakuan kepada seluruh rakyat tanpa terkecuali untuk berperan serta secara aktif dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan.

Namun demikian penulis juga tetap memberikan perhatian khususnya dalam pemenuhan HAM oleh Negara dimana Negara tetap memberikan batasan agar HAM yang sudah dipenuhi juga tidak digunakan secara semena-mena. Berdasarkan Pasal 28 I ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dinyatakan bahwa “Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan Undang-Undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis”.

Pasal sebelumnya jelas menunjukkan bahwa dalam menjalankan hak dan kebebasannya, dimungkinkan ada pembatasan. Pembatasan yang demikian ini mengacu pada ketentuan pasal tersebut harus diatur dalam undang-undang. Artinya tanpa adanya pengaturan tentang pembatasan tersebut berdasarkan undang-undang maka tidak dimungkinkan dilakukan adanya pembatasan terhadap pelaksanaan hak dan kebebasan yang melekat pada setiap orang dan warga negara.

Pada akhirnya, sebuah pengakuan sempurna terhadap HAM penyandang disabilitas mental yang terkait hak pilih (memilih dan dipilih) sebagai hak politik seyogyanya merupakan wujud penghormatan, pembelaan, perlindungan dan penjaminan terhadap terpenuhinya HAM tanpa diskriminasi, tanpa pengecualian, siapa dan bagaimana, sehingga hak asasi manusia dapat berlaku universal bagi setiap individu dan memberikan kebahagiaan bagi Negara maupun Warga Negaranya.

D. Penutup

Kesimpulan: Penyandang disabilitas mental sejatinya merupakan seseorang yang mengalami gangguan terhadap fungsi pikir, emosi, dan perilaku namun demikian kondisi tersebut merupakan kondisi episodik atau tidak permanen. Meskipun penderita mengalami disabilitas sebagian fungsi mental, tetapi mereka tetap bisa hidup normal dan mampu menentukan yang terbaik. Namun demikian untuk menjadikan penyandang disabilitas mental menjadi normal seperti sediakala maka diperlukan dukungan dari keluarga maupun dari masyarakat sehingga stigma negatif yang sudah terlanjur diterima penyandang disabilitas mental dapat segera dihilangkan

Pengakuan, maupun pemajuan dan perlindungan hak-hak penyandang disabilitas sejatinya merupakan perkembangan penting dalam konsep hak asasi manusia. Indonesia, sebagai negara hukum yang sejak awal mengedepankan pengakuan atas hak asasi manusia, juga sudah mengadopsinya dengan ratifikasi CRPD serta diperbaharunya UU Penyandang Disabilitas. Pengakuan Indonesia ini bukan semata karena solidaritas internasional, melainkan karena negara Indonesia memandang hak asasi manusia sebagai hak dasar yang secara kodrati; dan hak penyandang disabilitas adalah hak kodrati yang penting untuk diakui. Filosofi ini tertuang jelas ketika Indonesia meratifikasi CRPD pada 2011. Karena itu, Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945 mengenai hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum, juga berlaku secara mutlak untuk penyandang disabilitas.

Berkaitan dengan hak pilih bagi penyandang disabilitas mental, penulis menyimpulkan bahwa dari perspektif hak asasi manusia, hak pilih (hak memilih dan hak dipilih) tersebut sebaiknya perlu dilindungi, dihormati dan dipenuhi. Ketiga kewajiban negara tersebut menjadi mutlak karena secara konstitusional negara sudah berkomitmen untuk menjalankan kewajibannya

terhadap warga negara. Selain itu perkembangan gagasan demokrasi saat ini juga berdampak pada meningkatnya kepentingan untuk membekali setiap orang dengan perlindungan atas hak pilihnya (*universal suffrage*). Namun demikian perlindungan dan pemenuhan hak tersebut juga diikuti dengan jaminan bahwa pada saat pemilihan, kondisi penyandang disabilitas mental benar-benar dalam kondisi terbaiknya dimana hal yang demikian dapat diperkuat dengan surat rekomendasi dari ahli atau orang yang berkompeten di bidangnya dalam hal ini adalah dokter yang merawatnya yang dapat memberikan keterangan bahwa penyandang disabilitas mental sedang dalam kondisi stabil dan baik.

Pada akhirnya, perlindungan akan hak pilih bagi warga negara tidak dipungkiri memiliki kedudukan yang sangat penting bagi kehidupan demokrasi sekaligus berjalannya sistem ketatanegaraan. Selain itu Hak pilih diharapkan menjadi salah satu prasyarat fundamental bagi negara yang menganut demokrasi konstitusional modern. Pernyataan sebelumnya menjadi satu pemikiran dengan apa yang disampaikan oleh Dieter Nohlen yang menyatakan bahwa "*The right to vote, along with freedom of expression, assembly, association, and press, is one of the fundamental requirements of modern constitutional democracy.*"

Rekomendasi: Dari sisi regulasi, perlindungan, penghormatan dan pemenuhan hak pilih bagi penyandang disabilitas mental dirasakan cukup mengakomodir sehingga Negara memiliki kewajiban untuk melaksanakannya. Namun demikian dalam implementasinya, terdapat beberapa saran yang dapat disampaikan pertama, para penyelenggara pilkada dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia perlu memberikan sosialisasi yang lebih intens kepada masyarakat umum terkait hak pilih bagi penyandang disabilitas mental, karena masih terdapat stigma negatif terhadap penyandang disabilitas mental. Substansi dari sosialisasi tersebut meliputi pemahaman atau pengertian tentang siapa yang dimaksud dengan

penyandang disabilitas mental, kemudian apa yang menjadi hak-hak penyandang disabilitas mental dan pemahaman mengenai regulasi yang menjadi dasar penyandang disabilitas mental dapat diberikan hak politik. Hal yang demikian dilakukan agar pandangan masyarakat terhadap penyandang disabilitas mental menjadi berubah ke arah yang lebih baik dalam arti dapat memberikan kesempatan hak pilih kepada penyandang disabilitas mental.

Kedua, surat rekomendasi dari ahli atau dokter yang merawat menjadi mutlak diperlukan agar mengetahui apakah penyandang disabilitas mental sedang dalam kondisi yang memungkinkan untuk memilih atau tidak sehingga hal yang demikian dapat dijadikan dasar bagi penyelenggara untuk memberikan kesempatan bagi penyandang disabilitas mental untuk memilih.

Ucapan Terima Kasih

Kepada editor, mitra bestari dan rekan-rekan peneliti di pusat penelitian dan pengembangan hak asasi manusia Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM, Kementerian Hukum dan HAM RI yang memberikan masukkannya sehingga artikel ini dapat diselesaikan, tidak lupa pula disampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya. kepada berbagai pihak yang telah mendukung kelancaran penelitian ini diucapkan terima kasih.

Pustaka Acuan

- Agusni, A. . (2018). Si Sakit Jiwa Bisa Memilih. Retrieved November 28, 2018, from <http://aceh.tribunnews.com/2018/11/26/si-sakit-jiwa-bisa-memilih>
- Anam, K. (2011a). *Pendidikan Pancasila Kewarganegaraan untuk Mahasiswa*. Yogyakarta: Inti Media.
- Anam, K. (2011b). *Pendidikan Pancasila Kewarganegaraan untuk Mahasiswa*. Yogyakarta: Inti Media.
- Balitbangkumham. (2015). *Pemenuhan Hak Atas Kesehatan Bagi Penyandang Skizofrenia*. Jakarta.
- Bomantama, R. (2018). Pilih yang Punya Gangguan Jiwa Hanya Boleh Mencoblos Jika Kantongi Surat Keterangan Dokter. Retrieved November 28, 2018, from <http://wartakota.tribunnews.com/2018/11/18/pemilih-yang-punya-gangguan-jiwa-hanya-boleh-mencoblos-jika-kantongi-surat-keterangan-dokter?fbclid=IwAR2t5hTxeBmIIWnXhHISIRvN8GYUfJd xHI91uHrx5-sq7ZmHx4vtOxrNUFI>,
- Daming. (2011). *Marginalisasi Hak Politik Penyandang Disabilitas*. Jakarta: Komnas HAM RI.
- Fahmi, K. (2011). *Pemilihan Umum dan Kedaulatan Rakyat*. Jakarta: Rajawali Press.
- Farisa, F. C. (2018a). KPU: Penyandang Disabilitas Mental yang didata hanya yang di rumah atau RSJ. Retrieved November 28, 2018, from <https://nasional.kompas.com/read/2018/11/22/23133931/kpu-penyandang-disabilitas-mental-yang-didata-hanya-yang-di-rumah-atau-rsj>
- Farisa, F. C. (2018b). Surat Dokter untuk Penyandang Disabilitas Mental di Pemilu Dinilai Tak Perlu. Retrieved January 3, 2019, from <https://nasional.kompas.com/read/2018/11/24/18191861/surat-dokter-untuk-penyandang-disabilitas-mental-di-pemilu-dinilai-tak-perlu>
- Halalia, M. R. (2017). Pemenuhan Hak Politik Penyandang Disabilitas Sesuai Dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas Oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Yogyakarta. *Jurnal Supremasi Hukum*, 6(2), 1–24.
- Hartanto, M. F. B., & Yulianti, I. (2018). *HAM Penyandang Disabilitas Mental di Panti Rehabilitasi Sosial*. Jakarta: Komnas HAM RI.
- Humas Kementerian Sosial Republik Indonesia. (2018a). Kemensos hadirkan beragam layanan dan program bagi penyandang disabilitas. Retrieved December 5, 2018, from <http://www.depkes.go.id/article/view/18120300003/kemensos-hadirkan-beragam-layanan-dan-program-bagi-penyandang-disabilitas.html>
- Humas Kementerian Sosial Republik Indonesia. (2018b). Penyandang Disabilitas Mental. Retrieved November 29, 2018, from <http://mediadisabilitas.org/uraian/ind/disabilitas-mental>
- Huzaini, M. D. P. (2018). Hak orang yang mengalami gangguan jiwa dalam pemilu. Retrieved November 29, 2018, from <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5bfc445ab3471/hak-orang-yang-mengalami-gangguan-jiwa-dalam-pemilu>
- Ismail, T. (2018). Penyandang Disabilitas Mental Harus Difasilitasi Memilih. Retrieved November 28, 2018, from <http://www.tribunnews.com/nasional/2018/11/21/perludem-penyandang-disabilitas-mental-harus-difasilitasi-memilih>
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2016). Peran Keluarga Dukung Kesehatan Jiwa Masyarakat. Retrieved November 28, 2018, from <http://www.depkes.go.id/article/print/16100700005/peran-keluarga-dukung-kesehatan-jiwa-masyarakat.html>
- Khairazi, F. (2015). Implementasi Demokrasi dan Hak Asasi Manusia. *Jurnal Inovatif*, VIII(1). Retrieved from JURNAL FAZ

- Moleong, L. J. (2009). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Muhammad, A. (2004). *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Murni, R., & Astuti, M. (2015). Rehabilitasi Sosial Bagi Penyandang Disabilitas Mental Melalui Unit Informasi dan Layanan Sosial Rumah Kita. *Sosio Informa*, 1(03), 278–292.
- Nathaniel, F. (2018). Alasan Gerindra Tolak Orang Dengan Gangguan Jiwa Dapat Hak Pilih. Retrieved November 28, 2018, from <https://tirto.id/alasan-gerindranbsptolak-orang-dengan-gangguan-jiwa-dapat-hak-pilih-dakz>
- Nursyamsi, F., Arifianti, E. D., Aziz, M. F., Bilqish, P., & Marutama, A. (2015). *Kerangka Hukum Disabilitas di Indonesia: Menuju Indonesia Ramah Disabilitas*. Jakarta: Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia. Retrieved from <https://www.pshk.or.id/wp-content/uploads/2016/01/Kerangka-Hukum-Disabilitas-di-Indonesia.pdf>
- Nurtcahjo, H. (2006). *Filsafat Demokrasi*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Pendidikan Nasional. (2008). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Gramedia.
- Perdana, P. P. (2018). Dedi Mulyadi: Jangan Bebani Penyandang Disabilitas Mental Untuk Memilih. Retrieved November 29, 2018, from <https://regional.kompas.com/read/2018/11/26/13382371/dedi-mulyadi-jangan-bebani-penyandang-disabilitas-mental-untuk-memilih>
- Pinterpolitik. (2018). Indonesia Darurat Kesehatan Mental? Retrieved November 28, 2018, from <https://pinterpolitik.com/indonesia-darurat-kesehatan-mental/>
- Pratama, I. R. (2018). Organisasi ini Sampaikan 5 Alasan Penyandang Disabilitas Mental Perlu Gunakan Hak Pilih. Retrieved November 28, 2018, from <http://www.tribunnews.com/nasional/2018/11/24/organisasi-ini-sampaikan-5-alasan-penyandang-disabilitas-mental-perlu-gunakan-hak-pilih>
- Rahayu, S., Dewi, U., & Ahdiyana, M. (2013). Pelayanan publik bidang transportasi bagi difabel di Daerah Istimewa Yogyakarta. *Jurnal Socia*, 10(2), 108–119.
- Sa'duddin. (2018). Pengaturan Hak Politik Warga Negara. Retrieved November 28, 2018, from <http://www.dakta.com/news/1949/pengaturan-hak-politik-warga-negara>
- Shaleh, I. (2018). Implementasi Pemenuhan Hak Bagi Penyandang Disabilitas Ketenagakerjaan di Semarang. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 20(1), 63–82.
- Sholeh, A. (2015). Islam dan Penyandang Disabilitas: Telaah Hak Aksesibilitas Penyandang Disabilitas dalam Sistem Pendidikan di Indonesia. *PALASTREN*, 8(2), 293–320.
- Siallagan, F. (2018). 43 Ribu Disabilitas Mental di DPT. Retrieved December 8, 2018, from <https://www.indopos.co.id/read/2018/12/05/157716/43-ribu-disabilitas-mental-di-dpt>
- Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Kombinasi (Mixed Methods)*. Bandung: Alfabeta.
- Yin, R. K. (2011). *Qualitative Research from Start to Finish*. New York: The Guilford Press.